

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (STUDI KASUS DI PASAR RAYA SOLOK)

WELLIZAR

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping
wellizar.ubh@gmail.com

Abstract: *Solok City Regional Regulation No. 3 of 2007 on the Market, aiming to provide guidance, regulation, structuring, control and supervision in order to empower small traders, medium, cooperatives and traditional markets to be resilient, advanced, independent and can improve well-being. The law is set before the enactment of Law No. 12 of 2011 on the Establishment of legislation, and until now has not been implemented properly, because it does not involve the public in the preparation, and lack of socialization. The problems are: 1) How Implementation Regulation No. 3 of 2007? 2) What are the obstacles for Solok Government in implementing the Regulation on the Management of the Market? 3) What are the efforts made by the Government of Solok in Structuring Market? The method used in this research is a sociological juridical approach using secondary data and primary data through interviews, observation and document study. Market Research Location in Solok City. The Results of the study were 1) Implementing Regulation has not done well, the obstacles are a) The regulation has not been properly socialized, b) The Market Size is not proportional to the number of traders, limited human resources managers and traders Market c) The Worse drainage system. 3) Efforts have been made: a) Establishment of institutional, b) Management of Pasar Raya, c) Provision of support for market management. d) will revitalize the Pasar Raya Solok City which has been included in the 2021-2026 RPJM.*

Keywords: *Implementation, Management, Market.*

Abstrak: Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pasar, dengan tujuan memberikan pembinaan, pengaturan, penataan, pengendalian dan pengawasan untuk memberdayakan pedagang kecil, menengah, koperasi dan pasar tradisional agar tahan, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan. menjadi. Undang-undang tersebut telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan sampai saat ini belum dilaksanakan secara memadai, karena tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunannya, dan kurangnya sosialisasi. Permasalahannya adalah: 1) Bagaimana Peraturan No. 3 Tahun 2007 diimplementasikan? 2) Apa kendala Pemerintah Kota Solok dalam melaksanakan Perda Pengelolaan Pasar? 3) Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Solok dalam penataan pasar? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan data sekunder dan data primer melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Lokasi riset pasar di kota Solok. Hasil penelitian tersebut adalah 1) Pelaksanaan Perda belum terlaksana dengan baik. 2) kendalanya adalah a) Perda belum tersosialisasi dengan baik, b) Luas Pasar tidak sebanding dengan jumlah pedagang, keterbatasan SDM pengelola dan pedagang Pasar c) Sistem drainase buruk. 3) Upaya yang telah dilakukan: a) Pembentukan kelembagaan, b) Pengelolaan Pasar Raya, c) Pemberian dukungan pengelolaan pasar. d. akan melakukan revitalisasi Pasar Raya Kota Solok yang telah dimasukkan dalam RPJM 2021-2026.

Kata Kunci: Implementasi Perda Pengelolaan Pasar

A. Pendahuluan

Dalam rangka pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah Kota Solok telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar, selanjutnya disebut Perda Pengelolaan Pasar, dengan tujuan melakukan pembinaan, penataan, pengaturan, penertiban dan pengawasan, guna memberdayakan pedagang kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional agar berdaya saing, maju dan mandiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan.

Setelah 14 tahun diundangkan, berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, tujuan Perda tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga Pasar Raya Solok belum dapat dikatakan sebagai pasar yang tertata dengan baik. Kondisi yang ditemui penulis adalah 1) Seluruh ruang areal pasar diisi Pedagang Kaki Lima, sehingga menyulitkan pengunjung leluasa berjalan di pasar, sementara pertokoan di lantai 2 banyak yang kosong; 2) Seluruh jalan dan gang diantara toko dipenuhi oleh Pedagang Kaki Lima, 3). Pedagang kaki lima menutup akses ke toko dan kios; 4) Tidak ada pengelompokan barang dagangan sejenis; 5) Tidak menggunakan alat pembangkit api; 6) Melakukan penyambungan serta pemasangan daya listrik; 7) Memasang tenda dan payung di dalam Pasar sehingga aktifitas lalu lintas di dalam pasar terganggu. 8) Akses jalan lingkar pasar tidak teratur, sehingga lalu lintas jalan lingkar macet.

Menurut Herwanto (2012), pasar yang tidak tertata dengan baik menyebabkan akses ke pasar menjadi sulit sehingga minat masyarakat mengunjungi pasar kurang dan besar resiko terjadinya kebakaran. Pemerintah daerah diberikan tugas dan kewenangan oleh perundang-undangan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah, sedangkan DPRD bertugas mengawasi pelaksanaannya. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Pasar diperlukan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Menurut Andi Trisianto (2013) dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen pengelolaan pasar dibutuhkan beberapa aspek pengelolaan, diantaranya aspek sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan. Menurut Arif Zulkifli (2013) terdapat beberapa skema yang dapat diterapkan dalam konsep pengembangan pasar, yaitu; pendekatan pola spasial, pendekatan sumber daya manusia, pendekatan sosial budaya, pendekatan permintaan (demand), pendekatan kelembagaan dan pendekatan kerjasama/kemitraan. Pendekatan spacial merupakan teknik untuk perencanaan suatu kawasan berdasarkan sebaran penggunaan lahan, misalnya digunakan sebagian untuk pembangunan pasar tradisional, dan sebagiannya lagi untuk pembangunan pasar modern sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan.

Menurut Jimly Assiddiqie sebagaimana dikutip dari situs www.jimly.com "penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas, atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara". Penegakkan hukum atau penegakkan aturan dimulai dari Aparat Pengelola sendiri yang harus taat aturan. Penegakan aturan dalam menciptakan pasar yang tertib merupakan sesuatu yang mesti harus dilakukan, terutama bila dikaitkan dengan kondisi pasar yang sembraut. Penegakan aturan harus dilakukan, secara terpadu dengan melibatkan lintas sektor dan tidak bisa dilakukan secara parsial.

Dalam Pasal 34 ayat (1) Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, disebutkan bahwa kewajiban dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar ada ditangan Menteri Perdagangan, Gubernur dan Bupati/Walikota, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Sedangkan ayat (5) disebutkan bahwa, "mempunyai kewajiban dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Dinas yang membawahi urusan perdagangan di kabupaten/kota. Tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 36 adalah mengembangkan sistem manajemen pengelolaan pasar yang baik, memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang, fasilitasi kerjasama antara pedagang dengan pemasok dan melakukan pembangunandan perbaikan sarana dan prasarana pasar.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan masalah: 1). Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 dalam Penataan Pasar Raya di Kota Solok? 2) Apakah yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Solok dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Raya? dan: 3). Apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok dalam

Penataan Pasar Raya? Pendekatan dalam penelitian ini yuridis sosiologis dengan metode deskriptif analitis yaitu melakukan analisis melalui pengamatan dan wawancara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Perda Pengelolaan Pasar

Proses Pembentukan Perda Pengelolaan Pasar Menurut Zulfahmi, S.H., saat menjabat sebagai, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok, mengatakan bahwa proses pembentukan Perda Pengelolaan Pasar belum disusun secara partisipatif seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan, yang mengharuskan melaksanakan Mekanisme Konsultasi Publik dan Penyusunan Naskah Akademis.

Penegakan Hukum Terhadap Perda Pengelolaan Pasar. Perda Pengelolaan Pasar yang telah ditetapkan secara bersama antara Pemerintah Daerah dan Lembaga DPRD harus diimplementasikan, dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Perda tersebut. Pemerintah mempunyai tugas sesuai dengan kewenangannya menjalankan, sedangkan DPRD sesuai tugas dan kewenangannya melaksanakan pengawasan apakah Perda tersebut berjalan dengan baik. Menurut Fidlywendi Alfi, saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pengelola Pasar, Perda kurang efektif dilaksanakan, karena banyak kendala dan keterbatasan dalam menata pasar. Menurut Murniati S., saat menjabat sebagai Kasi Bagian Pendataan dan Penempatan Kantor Pengelolaan Pasar mengatakan "sulit mengatur penempatan pedagang, karena pedagang mengeluh ditempat yang disediakan, tidak ada jual beli. Menurut Emdalmi, pada saat menjabat sebagai Kasi Bagian Penagihan, mengatakan "belum tahu Perda Pengelolaan Pasar, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas adalah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi". Menurut Marcos, pada saat menjabat sebagai Kasi Penertiban dan Kebersihan, "sulit bagi kita untuk menegakkan aturan, kalau kita lakukan bisa berbalik pada kita. karena aturannya tidak jelas". Irman Yefri Adang, pada saat menjabat Ketua Komisi C, DPRD Kota Solok periode 2009-2014 mengatakan bahwa "baru sekarang tahu ada Perda pengelolaan pasar dari penulis, selama ini pengelola pasar dan pihak terkait tidak pernah menyebutkan Perda Pengelolaan Pasar tersebut".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis berkesimpulan bahwa, Pejabat Pengelola Pasar dan pejabat terkait lainnya, umumnya belum menguasai Perda Pengelolaan Pasar, bila Pengelola Pasar atau penegak hukum tidak menguasai aturan maka penerapannya tidak akan efektif. Sesuai dengan teorinya Soerjono Soekanto tentang faktor penegak hukum yang merupakan salah satu tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum, bahwa "Seorang penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles). Kalau dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (rolesdistance).

(a) Analisis terhadap Implementasi Perda Pengelolaan Pasar. Berdasarkan pengamatan dilapangan dan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan terhadap Perda Pengelolaan Pasar, implementasi Perda Pengelolaan Pasar belum terlaksana dengan baik, setelah dilakukan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa penunjukan pemakaian, penempatan dan penggunaan toko, kios, los, peralatan, peti dan fasilitas umum lainnya ditetapkan dan diatur dengan keputusan walikota. Berdasarkan jawaban Kepala Kantor Pengelola Pasar belum ada mengeluarkan Peraturan Wali Kota tentang penunjukan pemakaian, penempatan dan penggunaan fasilitas pasar. 2. Pasal 10 ayat (2), mengatur tentang pemberian hak sewa fasilitas, bahwa hak sewa berlaku selama 20 tahun, dan ayat (3) menyatakan bahwa pemegang hak sewa tidak dapat dipindah tangankan. Informasi dari pejabat juru tagih bahwa "kasus penagihan sewa kios tidak lancar, karena kebanyakan yang menempati kios adalah pihak ketiga, sementara penyewa pertama sulit untuk ditemui, dan juga sulit menerapkan peraturan baru tentang retribusi kepada pedagang, karena pedagang penyewa sudah membuat kesepakatan lain dengan penyewa awal". 3. Pasal 12 ayat (2) mengatur kewajiban pedagang sebagai berikut: (a) Mempergunakan

tempat berdagang sesuai fungsinya; aturan pelaksanaannya belum ada. (b) Memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan komoditi yang telah ditetapkan; sampai saat ini hanya dua los yang diatur penempatan penggunaannya perjenis yaitu Pasar Higienis yang dikhususkan menjual daging dan ikan basah. (c) Mengatur penempatan jenis barang atau jasa dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat Berdagang yang menjadi haknya; hal tersebut tidak lagi dipatuhi oleh pedagang, karena tidak ada lagi batas yang bisa dipedomani. (d) Menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan sekitar tempat berdagang; hal tersebut sudah dilaksanakan. (e) Menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat kebersihan; belum sepenuhnya dipatuhi oleh pedagang Membuang sampah ke tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan Pemerintah Daerah; hal tersebut sudah dipatuhi pedagang (f) Membayar retribusi; sudah terlaksana walaupun targetnya tidak tercapai. (g) Membayar biaya listrik, pemakaian air serta fasilitas pelayanan lainnya; hal tersebut sudah dipatuhi pedagang.

Dalam Pasal 13 Perda Pengelolaan Pasar mengatur tentang larangan bagi pedagang tanpa seizin walikota yaitu; (a) Menggunakan mesin diesel atau sumur bor tempat atau disekitar tempat berdagang. Penggunaan mesin diesel ini ditemukan di kios tempat berdagang yang digunakan untuk menggiling cabe, sehingga hal ini dikeluhkan oleh pedagang lain yang merasa terganggu dengan suara mesin diesel tersebut; (b) Menggunakan alat pembangkit api, seperti kompor, tungku api, lilin, dan lain-lain sejenisnya; Pelanggaran ini sering dilakukan di tempat yang dilarang, seperti pertokoan yang menjual pakaian atau barang mudah terbakar lainnya. (c) Melakukan penyambungan, penambahan serta pemasangan daya listrik dan air; Kasus ini banyak ditemukan, seperti menumpuk kabel sambungan pada satu titik, hal tersebut bisa sangat tinggi penyebab terjadinya arus pendek dan terjadi kebakaran. (d) Memperjual belikan jenis komoditi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan jenis penempatan komo- diti yang telah ditetapkan; belum ada peraturan pelaksanaan. (e) Memasang tenda atau mendirikan bangunan- bangunan di dalam pasar, memasukan sepeda, becak, sepeda mortor (kecuali petugas) dan ternak (kecuali pasar ternak) ke dalam pasar; Berdasarkan pengamatan penulis, pemasangan tenda atau bangunan darurat ini paling banyak ditemukan di dalam Pasar; (f) Menggunakan pasar sebagai gudang/tempat penyimpanan barang atau tempat tinggal untuk tidur atau menginap; (g) Memakai tempat melebihi batas areal yang telah ditetapkan; banyak ditemukan pedagang menginap di pasar tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa” sekarang ini kalau bukan karena terpaksa, malas kita masuk dalam pasar, susah untuk lewat, dan penempatan jenis dagangan sudah bercampur-baur, baunya sudah bercampur, kadang kala tinggal dibaju kita”. Menjual atau memindahtangan kan, menjaminkan atau menggadaikan tempat berdagang pada pihak lain; Sama halnya seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Perda Pengelolaan Pasar, banyak dipindah tangankan

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementa-sikan Perda Nomor 3 Tahun 2007

Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Raya Solok, untuk menjadikannya pasar yang tertata dengan baik, bersih, indah dan nyaman. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Murniati S, Kasi pendataan dan Penempatan Kantor Pengelola Pasar, dan Yusrizal, Kasi Sarana dan Prasarana Perdagangan Dinas Koperindag pada tanggal 21 dan 23 April 2015 yang lalu, dan terakhir dengan Bapak M Safni , S.E., M.H., Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan pada tanggal 12 Oktober 2021, serta dokumen yang ada pada Kantor pengelola pasar disebutkan bahwa” beberapa kendala yang dihadapi dalam menata pasar sebagai berikut:

Pertama, luas areal pasar terbatas. Pasar Raya Solok semenjak didirikan belum pernah mengalami perluasan, karena terbatasnya lahan, sedangkan jumlah pedagang bertambah sangat signifikan, dimana-mana terdapat pedagang kaki lima dan asongan, bahkan pada hari Selasa dan Jumat sangat sempit dan pengab, hal tersebut terlihat sulit mengatur dan menempatkan mereka ditempat yang layak untuk berdagang. Sebagai akibat tidak sebandingnya luas areal pasar dengan jumlah pedagang seluruh areal yang ada termasuk fasilitas yang tidak diperbolehkan berdagang seperti jalan, lorong dan emperan toko telah diisi oleh pedagang.

Kedua, Sulitnya pembebasan lahan. Sebetulnya areal Pasar Raya Solok masih ada potensi untuk diperluas dengan membebaskan lahan yang masih dimiliki oleh penduduk, yaitu areal yang berlokasi sebelah barat dari pasar yang ada sekarang, tempatnya dipinggir Batang Lembang. Kesulitan yang dihadapi adalah setiap jengkal tanah tersebut sudah ada yang memiliki dan menguasai secara pribadi, pemilik tidak mau menyerahkan kepada Pemerintah melalui ganti rugi maupun bentuk kerjasama lainnya.

Ketiga, Terbatasnya SDM aparat pengelola pasar Perda Pengelolaan Pasar belum terimplementasikan dengan baik karena keterbatasan jumlah maupun keterbatasan kualitas SDM, dimana Pasar Raya Kota Solok dikelola oleh Kepala bidang dibawah Dinas Koperasi dan Perindustrian sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok No 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, sehingga pengelolaan pasar yang begitu luas tidak terkelola dengan baik dan tidak efektif dalam hal pendataan. Sementara fungsi DPRD sebagai pengawasan Perda tidak terlaksana karena ketidaktauan adanya Perda Pengelolaan Pasar.

Keempat, Rendahnya Kualitas SDM Pedagang. Pedagang merupakan pelaku utama di pasar selalu dihadapkan pada berbagai tantangan hidup untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, terutama tetap, seperti; memiliki toko dan kios, sehari-harinya berjualan dengan tempat yang berpindah-pindah, dan tidak punya modal usaha.

Kelima, Jeleknya sistem drainase. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wandra Wasir, Kasi Pengelolaan Sampah, mengatakan bahwa "terjadinya becek di pasar bukan hanya disebabkan sistem drainase yang tidak baik, tetapi juga kebiasaan kebanyakan pedagang yang membuang sampah sembarangan, kalau ada saluran yang terbuka dimasukan sampah kedalamnya. Saluran air tidak lancar karena kedataran lokasi, ternase yang akan dialirkan lebih rendah daripada tempat penyaluran air. Disamping itu juga kesadaran pedagang mengelola sampah kurang sekali.

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok dalam Pengelolaan Pasar

Sebagai tindak lanjut terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya yaitu: (1) Pembentukan Kelembagaan Sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disertai tugas melaksanakan pengelolaan pasar adalah Kantor Pengelola Pasar. Berdasarkan pengamatan penulis dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik instansi terkait maupun masyarakat, pengelolaan Pasar Raya Solok yang dilakukan oleh Kantor Pengelola Pasar sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya yaitu; (a) Perumusan kebijakan teknis (b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.

Pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan pasar. Visi Kota Solok sebagaimana dimuat dalam Perda No.1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2010-2025 adalah terwujudnya Kota Solok sebagai kota pendidikan dan Perdagangan di Sumatera Barat bagian selatan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kantor Pengelola Pasar dan instansi lainnya dalam mendukung visi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan prasarana dan sarana pasar. Pembangunan sarana yang telah dilakukan antara lain: a) Pembangunan Pasar Higienis Pembangunan pasar higienis, ini dilakukan pada tahun 2011 yang diperuntukan bagi pedagang daging di lantai 2, dan pedagang ikan di lantai 1. Pembangunan pasar ini dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan dengan memanfaatkan dana alokasi khusus Kementerian Pertanian b. Pembangunan Pasar Semi Modern Pembangunan pasar semi modern yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2013. Pertokoan ini direncanakan untuk menampung beberapa pedagang yang tergusur dari beberapa tempat sebelumnya, yang dijanjikan akan ditampung di pasar ini, namun masih saja belum dimanfaatkan. b) Pasar ini untuk merevitalisasi pasar sayur yang lama yang telah dimakan usia dan sudah kurang layak ditempati.

Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Tahun 2021-2026 untuk melakukan repitalisasi Pasar Raya Kota Solok, dan anggarannya sudah dianggarkan melalui perjuangan

yang panjang dengan DPRD Kota Solok Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah). Akan tetapi untuk melakukan revitalisasi pasar tersebut tidaklah mudah, karena banyaknya kepentingan yang ada di pasar tersebut, apalagi setiap jengkal tanah tersebut sudah ada yang menguasai. Memindahkan pedagang juga sangat berat, pemerintah daerah telah berupaya menyediakan anggaran, namun untuk membebaskan kesadaran kepada masyarakat dengan aturan yang ada akan menghadapi hambatan-hambatan, belum lagi dengan biaya yang besar tersebut sangat sensitif sekali dan akan berhadapan dengan aparat hukum. Terkait dengan hal tersebut kepala dinas Koperindak juga akan menghadapi resiko yang besar untuk kelancaran proyek tersebut. Tetapi Pemerintah daerah berharap kepala dinas bisa meksakan aturan dan administrasi supaya tidak berhadapan dengan aparat penegak hukum dan masyarakat supaya rencana tersebut dapat terlaksana sebaik mungkin.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan: (1) Bahwa Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar belum diimplentasikan secara efektif karena berbagai hambatan sebagai berikut; (a) Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda seperti diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Dengan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan, Perda tersebut tidak tersosialisasi dan berjalan dengan baik, sehingga implementasinya oleh pemerintah daerah juga tidak terlaksana dengan baik. (b) Penegakan hukum terhadap Perda Pengelolaan Pasar belum terlaksana dengan efektif karena: 1) Belum adanya Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana Teknis Perda Pengelolaan Pasar; 2) Pejabat Pengelola Pasar pada umumnya dan DPRD sebagai pengawasan belum menguasai Perda Pengelolaan Pasar; (2) Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perda Pengelolaan Pasar adalah; (a) Terbatasnya luas areal pasar, sehingga pertumbuhan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pedagang; (b) Sulitnya pembahasan lahan yang dapat dijadikan areal pengembangan pasar; (c) terbatasnya SDM aparat pengelola dan rendahnya kualitas SDM pedagang, serta jeleknya sistem drainase yang menyebabkan pasar tidak tertata dengan baik dan becek. (3) Upaya Pemerintah Kota Solok melalui Kantor Pengelola Pasar yang sekarang dibawah Dinas Koperasi dan Perindustrian dan SKPD lainnya di lingkup Pemerintah Kota Solok, telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka pengelolaan pasar diantaranya: (a) merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan pasar dengan melakukan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar; (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar; (c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan daerah dibidang pengelolaan pasar diantaranya peningkatan prasarana dan sarana pasar, perlindungan konsumen dan pembenahan drainase. (d) Akan melakukan revitalisasi Pasar Raya Kota Solok sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Tahun 2021–2026, dengan biaya Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah)

Daftar Pustaka

- Abe Alexander, 2005, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pustaka Jogya Mandiri, Jogjakarta.
Andi Trisrianto, 2013, *Perencanaan dan Perancangan Pasar Tradisional*, UNS Print, Surakarta
Brata Kusuma&Solihin,2002, *Otonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Utama, Jakarta. Irawan Soejito, 1983, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara Jakarta.
Lawrence M. Friedman, 1975, dalam *The Legal Sistem; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York.
Maria Farida Indrati S, 1998, *Ilmu perundang-undangan, Dasar Pembentukannya*, Kanisius Yogyakarta.
Paul dan Dias Dalam Ermi Warasih Puji Rahayu, 2013, *Pranata Hukum Sebuah Telaahan Sosiologis*, Fioetraarya.blogspot.com.
Soetandyo Wigjono Soebroto, 1967, "*penelitian Mengenal Pelayanan Hukum*

- Soejono Soekanto, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, No 112 Tahun 2007 tentang *Penataan Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan*
- Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2020, tentang *Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar*
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/ PER/12/2013, Tentang *Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Moderen*.
- Puthut Indriono, 2015, *Revitalisasi Pengelolaan Pasar Rakyat Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, Academiaedu.com.
- Siregar, 2011, *Institutional Respository, Respostory*. www.usu.ac.id.